



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11180693
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)

NOMOR: 503/018/DPMPTSP-E/PAUDNI/2019

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 19 tanggal 22 Maret 2018.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 5 Maret 2019.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | : PAUD RAIHAN |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Belajar |
| Program yang diselenggarakan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat | : Jl Tanjung Pasir Dusun Sepakat Rt.20/RW.03 Sungai Kupah Sungai Kakap |
| Pemimpin/Pengelola | : ROHANIA A RAHIM |
| Ketua Yayasan | : MUHAMMAD SALEH AHMAD |
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 15 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650703 198901 1 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)